

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat hingga dunia memasuki revolusi industri 4.0 memberikan banyak pengaruh kepada setiap lapisan masyarakat. Revolusi teknologi yang telah dicapai saat ini merupakan ciri bermakna bagi kehidupan manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Revolusi teknologi ini pula yang menyebabkan informasi dapat tersebar dengan cepat menembus jarak dan waktu, sehingga dapat memungkinkan seseorang mendapatkan informasi dan menggunakan informasi tersebut. Setiap instansi pun harus dapat mengikuti perkembangan dan tantangan teknologi dengan tujuan agar informasi yang tersedia dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat.

Sistem informasi merupakan suatu sistem dalam organisasi yang terdiri dari kombinasi orang, fasilitas, media, teknologi, prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting, memproses tipe rutinitas tertentu, serta dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan (Setyo & Rahmawati, 2015). Sistem informasi mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi kegiatan harian untuk mendukung fungsi operasi secara manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan informasi kepada pihak luar tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu jalannya proses pekerjaan agar lebih efisien dan membantu menyelesaikan permasalahan pada suatu proses kegiatan, tidak terkecuali pada bidang pelayanan kesehatan (Karimah & Wicaksono, 2018).

Sistem informasi kesehatan merupakan sistem pengelola dan penyedia informasi di seluruh tingkat pemerintah secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan berkesinambungan kepada masyarakat. Berdasarkan sumber dari Kepmenkes 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan dan Kepmenkes Nomor

932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan menjelaskan bahwa Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan (Peraturan Pemerintah, 2014).

Sistem Kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan terpadu untuk masyarakat, sebagai bentuk upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang optimal serta tercapainya tujuan nasional dalam Sistem Kesehatan Nasional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 bahwa “Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya” (Perpres, 2012).

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) dan sebagai investasi, sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, dan untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36, 2009).

Kesehatan individu atau masyarakat yang merupakan gambaran profil di suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti Angka kelahiran, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan angka morbiditas beberapa penyakit. Gambaran

profil kesehatan tersebut diperoleh melalui informasi yang terdapat pada setiap pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terkonsep dapat menjadi sumber informasi dalam setiap pelaksanaannya. Salah satu pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Kemenkes, 2011). Pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan program kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup sebagai modal dasar pembangunan bangsa (Karimah & Wicaksono, 2017).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif meliputi kesehatan ibu, bayi dan balita, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia produktif, kesehatan lanjut usia, kesehatan kerja, perbaikan gizi masyarakat, penyehatan lingkungan, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan tradisional, kesehatan jiwa, kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan, dan kegiatan kesehatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat (Nila F Moeloek, Widodo Ekadjahjana, 2019). Maka, keberadaan posyandu di setiap desa merupakan hal mutlak yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita sejak dini.

Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu adalah pelayanan kesehatan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 kegiatan utama, yakni kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. Pada proses pelayanan posyandu terdapat 5 (lima) langkah kegiatan yaitu pendaftaran, penimbangan, pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat), penyuluhan dan pelayanan kesehatan. Khusus untuk kegiatan pelayanan kesehatan utamanya hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, bidan, atau Petugas Lapangan

Keluarga Berencana (PL KB) yang memberikan layanan antara lain Imunisasi, KB, pemberian tablet tambah darah (tablet besi), vitamin A, dan obat-obatan lainnya (Kemenkes, 2011). Keberadaan puskesmas dan pemerintah yang dalam hal ini sektor lainnya sangat berperan penting dalam pelaksanaan pelayanan posyandu.

Karimah dan Wicaksono (2018) menyatakan kelompok masyarakat yang rentan dan perlu mendapatkan perhatian serius merupakan bayi baru lahir karena tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Menurut data dan informasi profil kesehatan Indonesia Tahun 2019 menunjukkan bahwa AKB masih tinggi yaitu sebanyak 26.395 dengan penyebab utama tertinggi adalah kasus BBLR (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Dalam menurunkan angka kematian pada balita, penyebabnya dapat dideteksi sedini mungkin dengan memanfaatkan beberapa tools manajemen pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) (Nurmawati & Erawantini, 2019). Kegiatan posyandu sebagai sarana belajar masyarakat seperti pelayanan kesehatan bayi, balita dan ibu seperti imunisasi menjadi cenderung terabaikan. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi pelayanan dan kesehatan yang tertuju pada penanganan kasus COVID-19 (Juwita, 2020)

Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan terbaru yang tercatat dalam sejarah manusia. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO (*World Health Organization*) *China Country Office* melaporkan kasus yang tidak terdeteksi etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kemudian China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai kasus coronavirus pada tanggal 7 Januari 2020. Kejadian ini telah ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) oleh WHO pada tanggal 30 Januari 2020. Wabah COVID-19 ini kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020 (Kepmenkes, 2020).

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan jenis penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala umum pada infeksi COVID-19 ini adalah gejala pernapasan akut

seperti demam, batuk, hingga sesak napas. Masa inkubasi rata-rata selama 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang selama 14 hari. Kasus COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. SARS-CoV-2 adalah coronavirus jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia (Covid-19, 2019).

Peningkatan dan persebaran kasus COVID-19 menjangkau seluruh wilayah ke berbagai negara dalam waktu yang sangat singkat. Tercatat hingga tanggal 21 Juli 2020, WHO melaporkan sebanyak 14.348.858 kasus konfirmasi dengan 603.691 konfirmasi kematian di 216 Negara di seluruh dunia. Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dan penyebarannya terus bertambah di seluruh wilayah Indonesia hingga tercatat pada tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 89.869 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 4.320 kasus meninggal. Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Ketetapan ini berdasarkan pertimbangan bahwa infeksi coronavirus telah dinyatakan oleh WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) (Kepmenkes, 2020).

Hingga saat ini, situasi COVID-19 masih dalam tingkat tertinggi secara internasional maupun secara nasional. Sejak kasus pertama yang diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia, penyebaran penularan COVID-19 sangat cepat sehingga memerlukan strategi dalam menanggulangi permasalahan ini. Pemerintah melakukan upaya pencegahan penularan kasus baru dalam menghadapi kehidupan dengan pola baru dalam setiap aktivitas masyarakat. Selama vaksin belum ditemukan, masyarakat harus dihadapkan kenyataan hidup berdampingan dengan COVID-19. Berbagai upaya diarahkan dalam melakukan pencegahan penyebaran virus dengan pelaksanaan protokol kesehatan dalam berkegiatan seperti masyarakat selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, selalu menjaga jarak minimal 1 meter, tidak menyentuh area wajah, dan selalu memakai masker (COVID-19, 2020).

Pola kehidupan baru ini harus diterapkan dalam setiap kegiatan masyarakat. Kondisi sosial masyarakat selama pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kegiatan pelayanan Posyandu. Puskesmas yang merupakan pembina posyandu tetap harus mendorong pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi dan balita dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan masyarakat. Kegiatan posyandu seperti penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita serta kesehatan ibu merupakan hal yang tidak kalah penting dengan pencegahan COVID-19. Hal ini dikarenakan imunisasi dan pelayanan kesehatan bayi balita lainnya merupakan fase awal yang dapat membantu tumbuh kembang anak dan meningkatkan daya tahan tubuh anak (Juwita, 2020). Kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu harus terus diperhatikan dan didokumentasikan dengan baik menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, tentunya akan membantu dalam pembuatan laporan pada pelayanan posyandu (Deharja, Farlinda, & Santi, 2019).

Berdasarkan penjelasan terkait sistem informasi posyandu, maka penting untuk merencanakan Sistem Informasi Posyandu Sebagai Upaya Mendukung Kualitas Pelayanan Dan Pemantauan Posyandu Di Era Pandemi COVID-19 (*literature review*).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Merancang Sistem Informasi Sebagai Upaya Mendukung Kualitas Pelayanan Dan Pemantauan Posyandu Di Era Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) (*literature review*)?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Merancang Sistem Informasi Posyandu Sebagai Upaya Mendukung Kualitas Pelayanan Dan Pemantauan Posyandu Di Era Pandemi Corona Virus

Disease (COVID-19) dengan *literature review* berdasarkan literature yang diperoleh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### a) Peneliti

1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang posyandu beserta sistemnya.
2. Penelitian ini menambah wawasan dan pola pikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut.
3. Sebagai sarana untuk penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan khususnya dalam mengatasi permasalahan tentang posyandu pada masa pandemi

##### b) Politeknik Negeri Jember

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terkait sistem informasi posyandu selama masa pandemi COVID-19
2. Penelitian ini dapat difungsikan sebagai bahan ajar penerapan teknologi sistem informasi di bidang kesehatan tentang posyandu
3. Penelitian ini dapat difungsikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan menambah pustakan tentang penerapan teknologi sistem informasi di bidang kesehatan.

#### **1.5 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah guna membatasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun batasan masalah yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Data pelaksanaan posyandu yang digunakan sebagai acuan adalah data dalam buku pedoman dan pelaksanaan posyandu.

b. Desain Interface Sistem Informasi Posyandu yang dirancang merupakan hasil analisis, sintesis, ringkasan, dan membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang satu dengan yang lainnya.

## **1.6 Keaslian Penelitian**

Penelitian Perancangan Sistem Informasi Posyandu Sebagai Upaya Mendukung Kualitas Pelayanan Dan Pemantauan Posyandu Di Era Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) ini belum pernah dilakukan. Sampai sejauh ini peneliti belum menemukan suatu penelitian yang secara khusus mengkaji tentang pelayanan dan pemantauan kegiatan posyandu dengan sistem informasi posyandu berbasis web selama masa pandemi COVID-19.